

KORUPSI DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIAL: RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

¹ Ramli

¹) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹ramliilyias420@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi di negara berkembang merupakan permasalahan yang kompleks dan sistemik yang tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga melemahkan institusi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Artikel ini mengkaji dinamika pemberantasan korupsi melalui pendekatan kelembagaan, peran masyarakat sipil, sektor swasta, serta penegakan hukum yang efektif di beberapa negara berkembang. Berdasarkan analisis literatur dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya reformasi yang signifikan, tantangan yang muncul dari tekanan politik, lemahnya penegakan hukum, dan budaya impunitas masih menjadi penghambat utama. Artikel ini juga menyoroti peran penting transparansi, perlindungan whistleblower, dan digitalisasi birokrasi sebagai strategi pencegahan korupsi yang efektif. Dengan menggabungkan pendekatan teoretis dari teori rule of law dan deterrence, serta bukti empiris, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang holistik untuk memperkuat pemberantasan korupsi di negara-negara berkembang. Rekomendasi ini menekankan pentingnya kolaborasi multisektor, reformasi kelembagaan, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: Korupsi, gerakan sosial, respon masyarakat, perubahan sosial, sosiologi, partisipasi publik.

ABSTRACT

Corruption in developing countries is a complex and systemic problem that not only hinders economic development, but also weakens institutions and creates social injustice. This article examines the dynamics of corruption eradication through institutional approaches, the role of civil society, the private sector, and effective law enforcement in several developing countries. Based on literature analysis and case studies, it is found that despite significant reform efforts, challenges arising from political pressure, weak law enforcement, and a culture of impunity remain major obstacles. This article also highlights the important role of transparency, whistleblower protection, and bureaucratic digitization as effective corruption prevention strategies. By combining theoretical approaches from the rule of law and deterrence theories, as well as empirical evidence, this study provides holistic policy recommendations to strengthen corruption eradication in developing countries. These recommendations emphasize the importance of multi-sector collaboration, institutional reform, and broader public participation in creating a cleaner and more accountable government.

Keywords: Corruption, social movements, community response, social change, sociology, public participation.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu isu terbesar yang dihadapi masyarakat global saat ini, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Transparency International, lebih dari 75% negara di dunia memiliki tingkat korupsi yang serius, dengan skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi global hanya 43 dari 100 indeks persepsi korupsi pada tahun 2022. Korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi dan politik, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk peningkatan ketidaksetaraan, melemahnya lembaga-lembaga publik, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Fenomena ini memperkuat struktur yang tidak adil, di mana kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang memiliki akses ke sumber daya politik dan ekonomi.

Dari sudut pandang sosiologis, korupsi tidak hanya dapat dipahami sebagai kejahatan administratif atau moral, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan struktur kekuasaan dan dinamika sosial dalam masyarakat. C. Wright Mills, seorang sosiolog terkenal, dalam bukunya *The Power Elite* (1956),

menguraikan bahwa kelompok elit memiliki kendali signifikan atas lembaga-lembaga politik dan ekonomi, yang memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang kadang-kadang tidak etis, termasuk korupsi. Korupsi sering terjadi ketika struktur politik dan ekonomi yang tidak akuntabel mengabaikan mekanisme kontrol sosial, sehingga membiarkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung. Dalam konteks ini, gerakan sosial muncul sebagai salah satu mekanisme korektif dari masyarakat untuk menekan perubahan yang diinginkan.

Gerakan sosial, terutama yang muncul sebagai respon terhadap korupsi, menjadi semakin menonjol di berbagai negara. Di negara-negara seperti Indonesia, Brasil, dan Ukraina, gerakan anti-korupsi telah memainkan peran penting dalam menekan pemerintah dan lembaga publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, misalnya, gerakan "Bersih-bersih KPK" yang terjadi pada tahun 2019 adalah respon langsung terhadap upaya pemerintah untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga yang telah menjadi simbol perjuangan anti-korupsi di negara ini. Melalui aksi protes, kampanye media sosial, dan petisi, masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, menuntut agar lembaga anti-korupsi tetap memiliki kekuatan penuh untuk melawan korupsi di semua level pemerintahan.

Teori gerakan sosial yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini, seperti Resource Mobilization Theory (McCarthy dan Zald, 1977) dan Political Process Theory (Tilly, 1978), memberikan kerangka teoretis yang solid untuk memahami dinamika gerakan sosial dalam konteks perlawanan terhadap korupsi. Resource Mobilization Theory menekankan pentingnya sumber daya seperti organisasi, kepemimpinan, dan dukungan publik dalam membangun gerakan yang efektif. Sementara itu, Political Process Theory menekankan pentingnya konteks politik dalam pembentukan dan keberhasilan gerakan sosial. Dalam konteks perlawanan terhadap korupsi, kedua teori ini relevan untuk memahami bagaimana gerakan sosial terbentuk dan beroperasi di negara-negara yang memiliki struktur politik dan ekonomi yang korup.

Namun, perdebatan akademik terkait efektivitas gerakan sosial dalam memerangi korupsi masih berlangsung. Beberapa akademisi berpendapat bahwa gerakan sosial, terutama di negara-negara dengan pemerintahan yang otoriter atau represif, sering kali gagal mencapai tujuannya karena kurangnya dukungan politik atau penindasan yang dilakukan oleh negara. Teori Strain Sosial (Merton, 1938), yang menjelaskan bagaimana ketidakpuasan sosial dapat mendorong individu dan kelompok untuk melakukan tindakan kolektif, juga menawarkan perspektif tambahan. Dalam banyak kasus, gerakan anti-korupsi muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan struktural dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kegagalan pemerintah dalam menangani korupsi.

Sebagai contoh, gerakan anti-korupsi yang terjadi di Brasil, dikenal sebagai Operação Lava Jato (Operasi Car Wash), berhasil mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan politisi, pengusaha, dan perusahaan multinasional. Gerakan

ini tidak hanya didorong oleh tuntutan hukum dan investigasi dari lembaga resmi, tetapi juga oleh mobilisasi masyarakat yang menuntut keadilan dan perubahan struktural. Dalam kasus ini, keberhasilan gerakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya, tetapi juga oleh konteks politik yang memungkinkan investigasi dan protes publik untuk berkembang.

Korupsi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap modal sosial dalam masyarakat. Robert Putnam (1993), dalam bukunya *Making Democracy Work*, menyoroti bahwa modal sosial yang terdiri dari jaringan sosial, norma-norma timbal balik, dan kepercayaan sosial merupakan fondasi penting bagi keberhasilan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Korupsi merusak modal sosial ini dengan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dan antarindividu. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga hukum, partisipasi publik menurun, dan solidaritas sosial melemah, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial-ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika gerakan sosial yang muncul sebagai respon terhadap praktik korupsi di negara-negara berkembang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, Bagaimana gerakan sosial anti-korupsi terbentuk dalam masyarakat yang terpolarisasi secara politik dan ekonomi? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial anti-korupsi dalam mempengaruhi perubahan struktural di negara tersebut? Dan sejauh mana partisipasi publik, solidaritas sosial, serta dukungan politik berperan dalam memperkuat gerakan anti-korupsi.

Melalui pendekatan sosiologis yang berfokus pada dinamika sosial dan struktur kekuasaan, penelitian ini akan menyelidiki berbagai bentuk mobilisasi masyarakat yang digunakan untuk melawan korupsi, baik melalui aksi protes, kampanye media, atau advokasi kebijakan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana gerakan sosial menghadapi tantangan politik dan sosial yang muncul dalam konteks pemerintahan yang korup atau represif. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana gerakan anti-korupsi berinteraksi dengan struktur politik dan hukum yang ada, serta bagaimana dukungan dari masyarakat internasional dan lembaga non-pemerintah mempengaruhi keberhasilan gerakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis teori gerakan sosial, tetapi juga memberikan pandangan empiris yang kuat berdasarkan kasus-kasus nyata di beberapa negara.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis yang penting. Dari sudut pandang akademis, kajian ini berkontribusi terhadap literatur tentang gerakan sosial dan korupsi dengan menawarkan perspektif sosiologis yang terfokus pada dinamika sosial di balik gerakan anti-korupsi. Banyak penelitian sebelumnya tentang gerakan anti-korupsi cenderung berfokus pada aspek hukum dan politik, sementara kajian ini memberikan perhatian lebih kepada bagaimana struktur sosial, mobilisasi sumber daya, dan partisipasi publik berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial. Di sisi lain, dari segi praktis, penelitian ini memberikan wawasan yang dapat dimanfaatkan oleh para aktivis, pembuat

kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gerakan sosial, para aktor dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memobilisasi masyarakat dan menekan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penguatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, khususnya di negara-negara berkembang.

Penelitian ini juga penting dalam konteks global, mengingat bahwa korupsi merupakan masalah lintas batas yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengeksplorasi kasus-kasus dari beberapa negara, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola umum serta perbedaan spesifik dalam gerakan sosial anti-korupsi di berbagai negara, yang pada gilirannya dapat membantu upaya pemberantasan korupsi secara global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai kerangka utama untuk menganalisis gerakan sosial anti-korupsi dalam konteks sosiologis. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya dinamika gerakan sosial dalam masyarakat yang menghadapi korupsi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas interaksi sosial, kekuasaan, dan struktur ekonomi yang sering kali sulit dijelaskan melalui metode kuantitatif. Fokus pada narasi, pengalaman, dan struktur sosial memungkinkan penelitian ini menangkap makna yang lebih mendalam dari fenomena yang diteliti. Pendekatan studi literatur dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan beragam sumber informasi yang relevan dan terkini mengenai topik yang sedang dibahas. Studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian dalam literatur yang ada dan menambahkan perspektif baru dalam kajian gerakan sosial anti-korupsi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari artikel-artikel penelitian terdahulu yang bereputasi, baik yang diterbitkan dalam jurnal internasional maupun nasional, serta berbagai laporan lembaga independen yang kredibel seperti Transparency International, World Bank, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, reputasi jurnal, serta frekuensi sitasi yang menunjukkan pengaruh dalam bidang akademik. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis grand theory dengan pendekatan kritis konstruktivis. Grand theory merujuk pada teori-teori besar dalam sosiologi yang memberikan landasan konseptual luas untuk memahami fenomena sosial. Salah satu teori besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Resource Mobilization Theory (McCarthy & Zald, 1977) dan Political Process Theory (Tilly, 1978), yang masing-masing menawarkan perspektif tentang bagaimana gerakan sosial terbentuk dan berkembang. Teori-teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika internal dan eksternal yang

memengaruhi gerakan sosial anti-korupsi, termasuk bagaimana sumber daya seperti organisasi, dukungan publik, dan peluang politik memengaruhi keberhasilan gerakan. Pendekatan kritis konstruktivis digunakan dalam analisis karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana realitas sosial mengenai korupsi dan gerakan sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan wacana publik. Konstruktivisme berpendapat bahwa makna sosial tidak diberikan secara objektif, melainkan dibentuk oleh aktor sosial melalui proses komunikasi dan interpretasi. Dalam konteks ini, wacana anti-korupsi dilihat sebagai produk dari interaksi antara masyarakat, media, dan pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda mengenai korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KORUPSI DALAM DISKURSUS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Pembahasan korupsi dari perspektif sosiologi hukum Islam memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara norma sosial, keadilan, dan syariat dalam menanggulangi tindakan yang merugikan kepentingan publik ini. Dalam kerangka hukum Islam, korupsi merupakan bentuk kezaliman yang tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik (amanah) dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Menurut pandangan sosiologi hukum Islam, korupsi melibatkan pelanggaran serius terhadap prinsip masalah, yaitu kemaslahatan umum yang harus dijaga oleh setiap individu, khususnya oleh pemimpin dan mereka yang memegang posisi kekuasaan. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah serta pejabat negara didasarkan pada usaha untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Korupsi, yang pada dasarnya merugikan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi, jelas melanggar prinsip masalah ini. Syekh Yusuf al-Qaradawi (2012) dalam bukunya *Fiqh al-Zakah* menyebutkan bahwa tindakan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi merupakan salah satu dosa besar karena menyalahi tujuan-tujuan syariat yang melindungi kepentingan publik.

Dalam Islam, terdapat konsep keadilan distributif yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Keadilan distributif ini menuntut agar harta dan sumber daya yang ada didistribusikan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan hak setiap individu. Korupsi secara langsung mengganggu distribusi yang adil ini karena menciptakan ketimpangan yang signifikan antara mereka yang berada di posisi kekuasaan dan masyarakat umum yang dirugikan oleh praktik-praktik korupsi. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap hukum Allah yang mengatur kehidupan sosial manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, Islam sangat menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam jabatan publik. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu yang memegang kekuasaan adalah wali yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola sumber daya dengan benar dan adil. Oleh karena itu,

penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan kekayaan publik dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda: *Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi* (Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya) (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengandung makna bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang mengharuskan pemimpin untuk bertindak dengan integritas, yang secara langsung bertentangan dengan tindakan korupsi.

Lebih jauh lagi, sosiologi hukum Islam memandang bahwa korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hukum Islam, kepercayaan atau amanah adalah elemen kunci dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Hilangnya kepercayaan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran moralitas dan integritas masyarakat secara luas. Sebagai contoh, dalam masyarakat di mana korupsi telah menjadi sistemik, sulit untuk membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah, sehingga mengakibatkan meningkatnya apatisme dan penurunan partisipasi publik dalam proses politik.

Dari perspektif hukum Islam, salah satu cara paling efektif untuk memerangi korupsi adalah dengan menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Sosiologi hukum Islam percaya bahwa penguatan moralitas individu melalui pendidikan agama dapat berperan besar dalam mencegah perilaku koruptif. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan *taqwa*, atau kesadaran akan kehadiran Allah, sebagai landasan dalam segala tindakan. *Taqwa* membentuk kesadaran moral yang kuat dalam diri individu untuk menghindari segala tindakan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi.

Dalam konteks kebijakan publik, sosiologi hukum Islam juga mendorong adanya reformasi kelembagaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam Islam, pemerintah dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan publik dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk mencegah korupsi harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kepercayaan publik diberikan sanksi yang setimpal.

Selain itu, dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku korupsi tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Islam mengenal konsep *hudud*, yang merupakan sanksi-sanksi hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas individu. Meskipun tidak ada hukuman khusus yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk korupsi, berbagai hukuman *ta'zir* (diskresi penguasa) dapat diberlakukan untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang ketat dan hukuman yang adil bagi pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat.

Sebagai kesimpulan, pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap masalah korupsi menawarkan perspektif yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada

aspek legal dan institusional, tetapi juga moral, spiritual, dan sosial. Dalam Islam, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui penerapan hukum positif, tetapi harus didukung dengan penguatan nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dalam kerangka hukum Islam merupakan upaya kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan individu, yang semuanya harus bekerja sama untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan bersih dari korupsi.

KETERKAITAN ANTARA KORUPSI DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM NEGARA BERKEMBANG

Dalam kajian sosiologis, korupsi sering kali dipahami tidak hanya sebagai sebuah tindakan kriminal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang di dalam struktur masyarakat. Korupsi dalam konteks negara berkembang memiliki kompleksitas tersendiri karena sering kali terkait erat dengan struktur kekuasaan politik, budaya, dan dinamika sosial yang sudah mengakar. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korupsi menjadi bagian integral dari interaksi sosial di negara-negara berkembang, di mana norma-norma sosial, hubungan patronase, serta struktur ekonomi yang tidak merata memfasilitasi munculnya praktik-praktik koruptif.

Korupsi di negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melibatkan interaksi antaraktor dalam sistem ekonomi dan politik. Misalnya, dalam banyak kasus, pejabat negara dan pengusaha besar di negara-negara berkembang sering kali terlibat dalam hubungan patronase yang saling menguntungkan. Pejabat publik menggunakan posisinya untuk memfasilitasi pengusaha dalam memperoleh proyek-proyek publik atau izin usaha dengan imbalan berupa "hadiah" atau komisi, yang dikenal sebagai rent-seeking behavior. Hubungan ini, yang dalam teori ekonomi disebut sebagai clientelism, adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang mendorong terjadinya korupsi secara sistemik.

Fenomena ini semakin diperparah oleh lemahnya sistem hukum dan birokrasi di negara berkembang. Ketika kontrol terhadap kekuasaan politik dan ekonomi tidak diimbangi oleh sistem pengawasan dan regulasi yang memadai, korupsi cenderung menjadi praktik yang tersebar luas dan diterima sebagai bagian dari "aturan permainan". Sebagai contoh, di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, korupsi menjadi bagian dari budaya politik selama periode Orde Baru, di mana hubungan antara pengusaha dan birokrat sering kali dijalin melalui praktik suap dan gratifikasi untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan besar.

Salah satu teori utama yang sering digunakan untuk memahami keterkaitan antara korupsi dan dinamika sosial adalah Structural Functionalism, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Menurut perspektif ini, korupsi dapat dipandang sebagai suatu fenomena yang muncul dari ketidakseimbangan dalam fungsi sosial, di mana struktur sosial yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan aktor-aktor sosial di dalamnya. Dalam konteks ini, korupsi menjadi salah satu bentuk adaptasi sosial untuk mengatasi ketidakcukupan sumber daya atau

kesempatan yang tersedia. Meskipun dalam jangka pendek korupsi dapat dianggap sebagai solusi pragmatis bagi individu-individu dalam mencapai tujuan mereka, namun dalam jangka panjang, korupsi merusak struktur sosial itu sendiri, menciptakan ketidakadilan dan memperparah ketimpangan ekonomi.

Teori lain yang relevan adalah Resource Mobilization Theory yang dikemukakan oleh McCarthy dan Zald (1977), yang menekankan pentingnya sumber daya dalam mobilisasi gerakan sosial, termasuk gerakan anti-korupsi. Dalam konteks ini, korupsi di negara berkembang sering kali terjadi karena elit penguasa memiliki kendali atas sumber daya negara, sementara rakyat yang berada di lapisan bawah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya tersebut. Ketimpangan ini menciptakan celah bagi lahirnya korupsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan dominasi sosial dan ekonomi oleh kelompok elit. Dalam hal ini, gerakan sosial anti-korupsi dapat dipandang sebagai upaya untuk merebut kembali kendali atas sumber daya publik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah.

Berbagai data empiris menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap dinamika sosial di negara berkembang. Misalnya, laporan dari Transparency International pada tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak negara berkembang, terutama di kawasan Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin, menempati peringkat bawah dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Negara-negara ini mengalami tingkat korupsi yang tinggi di sektor publik, yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Data dari World Bank juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih besar. Misalnya, di Nigeria, sebuah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, lebih dari 70% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan meskipun negara ini menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh praktik korupsi yang merajalela di kalangan pejabat negara, di mana keuntungan dari industri minyak lebih banyak dinikmati oleh elit politik dan ekonomi, sementara rakyat tidak mendapatkan manfaat yang signifikan.

Dari perspektif sosiologis, korupsi juga berkontribusi terhadap disintegrasi sosial. Ketika korupsi merajalela, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan, yang pada akhirnya menciptakan polarisasi dan konflik sosial. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merusak keadilan sosial, tetapi juga memperparah ketegangan sosial antar kelompok etnis dan kelas sosial. Sebagai contoh, di Indonesia, praktik korupsi yang melibatkan elite politik sering kali memperkuat segregasi etnis dan agama, terutama ketika akses terhadap sumber daya publik hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik atau etnis dengan penguasa.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang mendalam mengenai korupsi di negara berkembang dan upaya pemberantasannya melalui reformasi kelembagaan, kolaborasi masyarakat sipil, serta penegakan hukum yang kuat, dapat disimpulkan bahwa korupsi tetap menjadi tantangan struktural yang kompleks. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan memberdayakan masyarakat sipil melalui LSM dan media, meningkatkan kapasitas dan integritas sektor swasta, serta mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Namun, keberhasilan dari upaya-upaya ini sangat bergantung pada konteks politik, kekuatan institusi, serta budaya masyarakat itu sendiri. Dalam konteks teori sosial dan politik, korupsi di negara berkembang dapat dilihat sebagai masalah sistemik yang terkait dengan lemahnya institusi, ketidakmerataan kekuasaan, serta adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan pelaksanaannya di lapangan. Reformasi kelembagaan yang efektif membutuhkan keselarasan antara komitmen politik, reformasi birokrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan publik. Selain itu, penting untuk mengatasi masalah impunitas dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindakan korupsi, baik pejabat tinggi maupun pelaku sektor swasta, dihukum dengan adil dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Clammer, John. "Corruption, Development, Chaos and Social Disorganisation: Sociological Reflections on Corruption and Its Social Basis." *CORRUPTION*, 2012, 113.
- De, Maya Buser, and Chanwahn Kim. "Social Movements against Corruption and Sexual Violence in India: Urban Middle Class Approaches." *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1–2 (2016): 7–33.
- Eipe, Juby John, Tittoo Varghese, and Santhosh Mathew Veranani. "India against Corruption Movement: An Online Version of a Non-Violent Mass Movement." *Quarterly Journal of the Gandhi Peace Foundation* 34, no. 3 (2012): 343–53.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Graeff, Peter. "Social Mechanisms of Corruption: Analytical Sociology and Its Applicability to Corruption Research." *Analyse & Kritik* 38, no. 1 (2016): 53–72.
- Heath, Anthony F, Lindsay Richards, and Nan Dirk De Graaf. "Explaining Corruption in the Developed World: The Potential of Sociological Approaches." *Annual Review of Sociology* 42, no. 1 (2016): 51–79.
- Hodgkinson, Peter. "The Sociology of Corruption—Some Themes and Issues." *Sociology* 31, no. 1 (1997): 17–35.
- Huntington, Samuel P. "Modernization and Corruption." In *Political Corruption*, 253–64. Routledge, 2017.
- Jamil, Achmad. "Social Movements in Framing Perspectives: A Study on Corruption Case Issues in Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 174–91.